



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 881 TAHUN 2024

TENTANG

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- b. bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara dalam Pemilu DPRD Kabupaten Barito Kuala berdasarkan perolehan suara sah dan jumlah kursi DPRD Kabupaten Barito Kuala didasarkan pada Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024, sebagai berikut:
- a. jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak 7 (Tujuh) kursi; dan
 - b. jumlah suara sah dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala pada Pemilihan Umum Tahun 2024 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), yaitu sebanyak sebanyak 45.224 (Empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua empat) ,Ketentuan ini berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki perolehan Kursi.
- KEDUA : Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 5 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO KUALA

Plt.Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu dan Hukum



YAYU PRAMITA